

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

Izin Usaha Angkutan Umum

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang telah disahkan
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Usaha
4. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel, atau mengenai sewa atau kontrak pemakaian lahan selama 5 tahun
6. Surat Pernyataan Kesanggupan: a. Mengasuransikan kendaraan & penumpang b. Meremajakan kendaraan yang telah berusia 12 tahun
7. Proposal kelayakan usaha
8. Data kendaraan yang akan diremajakan beserta sertifikat scrap
9. Susunan pengurus perusahaan/koperasi
10. Surat Kuasa di atas materai Rp. 6000 jika menguasai pengelolaan izin kepada pihak lain

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota
Batam 29461 0778461814

dpmptsp.batam.go.id

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Tim Teknis melakukan penelitian teknis, peninjauan lapangan dan menerbitkan rekomendasi
4. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Usaha Angkutan Umum
5. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Angkutan Umum
6. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Usaha Angkutan Umum
7. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Usaha Angkutan Umum
8. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Usaha Angkutan Umum
9. Petugas Front Office menyerahkan Izin Usaha Angkutan Umum kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota Batam 29461 0778461814

dpmpptsp.batam.go.id

7 Hari kerja

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan

Jangka waktu penyelesaian adalah Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tanpa biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Angkutan Umum

Pengaduan Layanan

Pengaduan Online :

apakesah.batam.go.id

Pengaduan Via Call Centre dan Whatsapp

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau pengaduan langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam